



**P U T U S A N**

**Nomor 1378/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI PERMANA.  
Tempat lahir : Medan.  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/19 Juli 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Starban Gang Lurah No. 56 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Supir.

Terdakwa Andi Permana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019.
9. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019.

*Halaman1 dari 18 halaman putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2019/PTMDN*



10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa awal persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **SUJIATIK, SH.**, Advokat pada "**KANTOR HUKUM YESAYA 56**" yang beralamat di Jalan Medan – Binjai Km.12 No. 28 B Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan penghunjukan Majelis Hakim tertanggal 14 Agustus 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1378/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 11 November 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1378/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 13 November 2019;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1503/Pid.Sus/ 2019/PN Lbp tanggal 15 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa **ANDI PERMANA** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Jalan Starban Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak ataumelawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Dorthy Ulini Silalahi, saksi AM.Tarigan, saksi Haryono, saksi Hendrizal, dan saksi Suharto (saksi-saksi merupakan petugas kepolisian Polrestabes Medan) telah menerima informasi perihal kepemilikan Narkotika jenis shabu oleh terdakwa di Jalan Starban Kelurahan Polonia Kecamatan

Halaman 2 dari 18 halaman putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2019/PTMDN



Medan Polonia Kota Medan. Menanggapi informasi tersebut para petugas melakukan penyelidikan dan pengintaian ke daerah yang dimaksud. Disana para petugas yang melihat terdakwa langsung menangkap terdakwa. Selanjutnya para petugas menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 1 (satu) plastik klip shabu dan 1 (satu) set bong dari saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dimana 1 (satu) plastik klip shabu terdakwa beli dari PANDIAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah sebanyak sepuluh kali membeli shabu dari PANDIAN (DPO). Tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan sendiri. Terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir sungai Jalan Starban. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. LAB- 3407/NNF/2019 tanggal 04 April 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Hendri D.Ginting S.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram milik terdakwa Andi Permana adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urin atas nama terdakwa Andi Permana adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**SUBSIDAIR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ANDI PERMANA** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Jalan Starban Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Dorthy Ulini Silalahi, saksi AM.Tarigan, saksi Haryono, saksi Hendrizal, dan saksi Suharto (saksi-saksi merupakan petugas kepolisian Polrestabes Medan) telah menerima informasi perihal kepemilikan Narkotika jenis shabu oleh terdakwa di Jalan Starban Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan. Menanggapi informasi tersebut para petugas melakukan penyelidikan dan pengintaian ke daerah yang dimaksud. Disana para petugas yang melihat terdakwa langsung menangkap terdakwa. Selanjutnya para petugas menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 1 (satu) plastik klip shabu dan 1 (satu) set bong dari saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dimana 1 (satu) plastik klip shabu terdakwa beli dari PANDIAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah sebanyak sepuluh kali membeli shabu dari PANDIAN (DPO). Adapun tujuan terdakwa memiliki shabu adalah untuk dipakai dengan cara meletakkan shabu diatas aluminium foil selanjutnya membakarnya dengan mancis kemudian langsung menghisap asap yang keluar dari atas aluminium foil. Dampak setelah menghisap shabu badan terdakwa menjadi segar. Terdakwa sudah menjadi pengguna shabu sejak setahun terakhir. Terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir sungai Jalan Starban. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 18 halaman putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2019/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. LAB- 3407/NNF/2019 tanggal 04 April 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Hendri D.Ginting S.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram milik terdakwa Andi Permana adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urin atas nama terdakwa Andi Permana adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. **Menyatakan** Terdakwa “**Andi Permana**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan **Primair**;
2. **Menjatuhkan** Tindakan terhadap Terdakwa “**Andi Permana** “ dengan pidana penjara selama**7 (tujuh) tahun**dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan **dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok
  - 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram
  - 1 (satu) set bong

**Dirampas untuk dimusnahkan**





4. **Menetapkan** apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI PERMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila **denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok;
  - 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
  - 1 (satu) set bong**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwapa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 385/Akta.Pid/2019/PN Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 386/Akta.Pid/2019/PN Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa 1.Sdr. Epraim Simanjuntak, SH dan 2. Rony Pahala Nainggolan, SH. Penasehat Hukum Terdakwa pada ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) YESAYA 56 MEDAN, beralamat di Jalan Medan-Belawan Km 21 No.1-A Kelurahan Medan Belawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2019 telah menyampaikan Risalah Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakampada tanggal 21 Oktober 2019 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 29 Oktober 2019, yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 1503 /Pid.Sus/2019/PN.Lbp, tanggal 15 Oktober 2019, menyatakan Terdakwa **ANDI PERMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding/Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut. Maka kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum;

Halaman7 dari 18 halaman putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2019/PTMDN



1. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian dan tingkat Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bertempat sidang di Labuhan Deli keterangan saksi-saksi, barang bukti dan bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan serta keterangan Pembanding/Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwapada hari Kamis tanggal 14Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib para saksi yakni Dorthy Ulini Silalahi, AM. Tarigan, Haryono, Hendrizal dan Suharto (yang merupakan petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan) telah menerima informasi perihal kepemilikan Narkotika jenis shabu oleh Pembanding/Terdakwa di Jalan Starban Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan. Mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian ke daerah yang dimaksud, para saksi yang melihat Pembanding/ Terdakwa langsung menangkap Pembanding/Terdakwa. Kemudian para saksi menggeledah Pembanding/Terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 1 (satu) plastik klip shabu dan 1 (satu) set bong dari saku celana sebelah kanan yang dipakai Pembanding/Terdakwa. Bahwa ketika diinterogasi Pembanding/Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip shabu adalah milik Pembanding/Terdakwa yang dibeli dari PANDIAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wib seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa adapun tujuan Pembanding/Terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk dipakai dengan cara meletakkan shabu diatas aluminium foil selanjutnya membakarnya dengan mancis, kemudian langsung menghisap asap yang keluar dari atas aluminium foil. Bahwa dampak Pembanding/Terdakwa setelah menghisap shabu badan Pembanding/Terdakwa menjadi segar. Bahwa Pembanding/Terdakwa sudah menjadi pengguna shabu sejak setahun terakhir dan Pembanding/Terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir sungai Jalan Starban;

Halaman8 dari 18 halaman putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2019/PTMDN





2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut diatas terhadap Pembanding/Terdakwa adalah tidak tepat dan keliru, baik dalam penerapan hukumnya serta dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat para saksi yakni Dorthy Ulini Silalahi, AM. Tarigan, Haryono, Hendrizal dan Suharto (yang merupakan petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan) melakukan penyelidikan dan pengintaian di Jalan Starban Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, para saksi yang melihat Pembanding/Terdakwa langsung menangkap Pembanding/Terdakwa. selanjutnya para saksi menggeledah Pembanding/ Terdakwa dan para saksi menemukan **1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dari saku celana sebelah kanan yang dipakai Pembanding/Terdakwa adalah relatif sedikit / tidak melebihi jumlah batas pemakaian bagi penyalahguna yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”, oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dituntut dan dipersalahkan kepada Pembanding/Terdakwa adalah “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaair dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
- b. Bahwa pada saat para saksi yakni Dorthy Ulini Silalahi, AM. Tarigan, Haryono, Hendrizal dan Suharto (yang merupakan petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Pembanding/Terdakwa para saksi juga telah menemukan peralatan alat yang lazim untuk menggunakan shabu-shabu berupa **1 (satu) set bong dari saku celana sebelah kanan yang dipakai Pembanding/Terdakwa;**



- c. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 3407/NNF/2019 tanggal 04 April 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S.Si petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, barang bukti urine dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti urine B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik **Pembanding/Terdakwa atas nama ANDI PERMANA** adalah **POSITIF Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Bahwa ketika Pembanding/Terdakwa diinterogasi oleh para saksi Pembanding/Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip shabu adalah miliknya yang dibeli dari PANDIAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wib seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai dengan cara meletakkan shabu diatas aluminium foil selanjutnya membakarnya dengan mancis, kemudian langsung menghisap asap yang keluar dari atas aluminium foil. Dan dampak Pembanding/Terdakwa setelah menghisap shabu tersebut badan Pembanding/Terdakwa menjadi segar;
- e. Bahwa Pembanding/Terdakwa sudah menjadi pengguna Narkotika jenis shabu sejak setahun terakhir dan Pembanding/Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir sungai Jalan Starban;
- f. Bahwa Pembanding/Terdakwa dalam Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan peredaran Narkotika dan tidak pula ditemukan fakta hukum bahwa Pembanding/Terdakwa dalam Memiliki shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi dari keterangan para saksi danketerangan Pembanding/Terdakwa bahwa kepemilikan shabu-shabu tersebut adalah untuk dipergunakan dan barang bukti dalam perkara a qou yang ditemukan oleh para saksi adalah relatif sedikit dan tidak lebih dari 1 (satu) gram;
3. Bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan



akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah digunakan atau dikonsumsi. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran yang dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya adalah pencarian kebenaran yang melulu pada target mencapai kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus digali lagi tujuan Pembanding/Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika tersebut. Adapun ketika Pembanding/Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Starban Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dalam Memiliki 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram yang dibeli Pembanding/Terdakwa dari PANDIAN (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan bagi diri sendiri. oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dipersalahkan kepada Pembanding/Terdakwa adalah **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidiar;

4. Bahwa perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, Memang benar para pengguna sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Melainkan harus dipertimbangan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu. Putusan secara bulat dari majelis hakim dengan ketua Zaharuddin Utama dan anggota majelis Prof. Dr. Surya Jaya dan Suhadi pada tanggal 26 Juni 2012 lalu. **(dikutip dari**



**Media online detik news tanggal 11 Agustus 2014 dengan judul “MA : Pasal 112 UU Narkotika Pasal Keranjang Sampah”);**

5. Bahwa kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa akan mengemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah menjadi Yurisprudensi sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1375 K/Pid.Sus/2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2948 K/Pid.Sus/ 2015, kaedah hukumnya “ketentuan pasal 112 dan 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran Narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
6. Bahwa dari kaedah hukum tersebut diatas disimpulkan bahwa seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal-pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalahguna, dengan ketentuan memenuhi syarat berat Narkotika kurang dari 1 (satu) gram dan bukan untuk yang bermotif ekonomi, **meskipun sesungguhnya pelaku ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya;**
7. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil putusan bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan yang tidak tepat dan

Halaman 12 dari 18 halaman putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2019/PTMDN



tidak benar menerapkan hukum dalam perkara ini maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Pembanding/Terdakwa, melainkan keluarga Pembanding/Terdakwa juga menjadi korban Ketidakadilan dari putusan tersebut dan apabila dalam perkara a quo. Seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pastilah lebih dahulu membeli, lalu **"MEMILIKI"** dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Pembanding/Terdakwa, sehingga Pembanding/Terdakwa dipersalahkan dengan **"MEMILIKI"** Narkotika jenis shabu, hal ini bila dilihat dari kaca mata hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah khilaf dan keliru;

8. Bahwa seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut. sehingga kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa bermohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Pembanding/ Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" **sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar**. dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010;

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa ANDI PERMANA melalui Penasihat Hukumnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Nomor : 1503/Pid.Sus/2019/PN.Lbp tanggal 15 Oktober 2019. mengadili sendiri :





1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa ANDI PERMANA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan.

Atas kemurahan hati dan keadilan Majelis Hakim Tinggi yang Mulia para Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa sesuai Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Relas Pemberitahuan pada tanggal 22 Oktober 2019 untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Relas Pemberitahuan pada tanggal 22 Oktober 2019 untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun Kontra Memori Banding dalam perkara ini (pasal 237 KUHP), akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap memeriksa dan mengadili perkara ini, apakah Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama telah memeriksa dan mengadili perkara ini secara tepat dan benar menurut hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 1503/Pid.Sus/2019/PN Lbp, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kurang tepat dalam mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan khususnya tentang saksi yang hanya berasal dari Polisi yang melakukan penangkapan, tidak ada satu saksipun yang menerangkan adanya tindakan memiliki narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan hanya pengakuan Terdakwa tidaklah dapat dijadikan untuk membuktikan Terdakwa memiliki narkoba, sehingga pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak memiliki Narkoba Golongan I bukannya (dakwaan Primair), karenanya dakwaan ini dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu pasal 127, ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa memang benar pada saat Polisi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I, dengan kata lain unsur menguasai atau memiliki narkoba golongan I dapat dibuktikan, akan tetapi kepemilikan narkoba tersebut haruslah dipertimbangkan lebih jauh tentang motifasi Terdakwa menguasai narkoba tersebut, yaitu sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa bahwa pada saat Polisi menangkap Terdakwa sudah mempersiapkan untuk menggunakan



narkotika tersebut, demikian juga jumlah narkotika yang disita dari Terdakwa relative sedikit yaitu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, dari fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan subsidair yaitu tanpa hak penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan sebagaimana juga telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, antara lain: dari Terdakwa telah disita narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram narkotika tersebut dibeli Terdakwa untuk digunakan sendiri, dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tentang Terdakwa antara lain Terdakwa sebagai penyalah guna sebagaimana unsur -unsur dalam dakwaan Subsidair pasal 127 ayat 1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya beralasan menurut hukum karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsidair dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri (dakwaan Subsidair ), karenanya dipidana sesuai dengan perbuatannya yang amar putusan akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 1503/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan



tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1503/Pid.Sus /2019/PN Lbp. tanggal 15 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut, dengan;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Permana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan mengenai barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
- 1 (satu) set bong

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, oleh kami : BINSAR SIREGARS.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Sidang, AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.Hum. dan H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari: Kamis, tanggal 12 Desember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh: PONIMAN S, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H.

BINSAR SIREGAR S.H.,M.Hum.,

H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PONIMAN S, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2019/PTMDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)